



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (miskin) yang tinggal di rumah tidak layak huni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan.
7. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat

berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk menempati rumah layak huni.
9. Peningkatan Kualitas Rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
14. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
15. Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati Madiun.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan RTLH.
17. Kepala Desa adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat desa di daerah.
18. Camat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kecamatan di daerah.

19. Rembuk warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarah di kelompok penerima bantuan untuk mengambil suatu keputusan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Camat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- b. jenis kegiatan dan besaran Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- c. penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- d. penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

BENTUK BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan Rehabilitasi RTLH berupa uang.
- (2) Bantuan Rehabilitasi RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (3) Bantuan Rehabilitasi RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB V

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RTLH

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH terdiri atas:
 - a. Peningkatan Kualitas Rumah; dan
 - b. Pembangunan Baru Rumah.

- (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan Pembangunan Baru Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak bencana;

- b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. rumah tradisional (*local genius*) dengan dengan kondisi yang tidak layak huni.

Pasal 9

Besaran nilai Bantuan untuk jenis kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RTLH Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH merupakan MBR dan/atau Masyarakat Miskin yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh Bantuan Rehabilitasi RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten ; dan
 - f. bersedia berswadaya.
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam :
 - a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan atau
 - b. Data Base RTLH Kabupaten Madiun Tahun 2015; dan/atau
 - c. Usulan Kepala Desa:
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.

BAB VII PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI RTLH Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan calon penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- b. identifikasi calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;

- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH bentuk uang; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi Bantuan Rehabilitasi RTLH
Pasal 12

- (1) Usulan *By Name By Address* Bantuan Rehabilitasi RTLH ditujukan kepada Bupati yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengetahui camat.
- (2) Usulan *By Name By Address* Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama dan alamat calon penerima bantuan sesuai dengan KTP/KK.

Bagian Ketiga
Penyiapan Masyarakat
Pasal 13

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 14

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
 - c. kesepakatan calon Penerima Bantuan RTLH; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:

- a. menentukan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan/perorangan dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.

Pasal 15

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.

Pasal 16

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

Pasal 17

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 18

Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 19

- (1) TFL ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH
Pasal 20

- (1) Tim Teknis melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Bupati menetapkan hasil pemeriksaan proposal dengan pertimbangan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH
Bentuk Uang
Pasal 21

Pencairan Bantuan Rehabilitasi RTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyaluran Bantuan Rehabilitasi RTLH bentuk uang dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima bantuan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH.

- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 24

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Dinas.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Kepala Dinas.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Fasilitator.
- (4) Koordinator Fasilitator menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Petunjuk Teknis
Pasal 25

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi RTLH ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan Bantuan Rehabilitasi RTLH;
 - b. pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH; dan
 - c. pelaporan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan Bantuan Rehabilitasi RTLH, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi RTLH, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas selaku KPA dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 27

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi RTLH.

Pasal 28

- (1) Bantuan Rehabilitasi RTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka Bantuan Rehabilitasi RTLH dilakukan pembatalan oleh Kepala Dinas selaku KPA sebelum Bantuan Rehabilitasi RTLH disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Rehabilitasi RTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Bantuan Rehabilitasi RTLH maka dilakukan penarikan kembali setelah dana Bantuan Rehabilitasi RTLH disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2020
BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 3

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006